

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Stigma miring yang terjadi di masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas merupakan suatu bentuk pengucilan kepada kelompok disabilitas. Masyarakat non disabilitas seringkali menilai bahwa penyandang disabilitas dalam melakukan sesuatu selalu memerlukan bantuan atau memerlukan uluran tangan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”.

Penjelasan mengenai penyandang *difabel* (penyandang cacat) dipertegas dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Pasal 1 angka 1 Perda DIY No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

Selain itu di Indonesia keberadaan kelompok penyandang disabilitas seperti tidak kasat mata bahkan terkesan seperti diabaikan keberadaannya. Hal ini tergambar jelas dengan kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus. Seperti kurang tersediannya fasilitas transportasi, jalan umum, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas rehabilitasi bagi penyandang disabilitas tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk menghormati, melindungi, mematuhi, dan memajukan hak-hak para penyandang difabel.

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dengan non disabilitas. Hal ini tertuang dengan jelas dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945 mengenai hak-hak asasi manusia. Sejak di dalam kandungan, setiap manusia sudah dilekati oleh hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak – hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>1</sup>

Menurut Mahfud MD hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak

---

<sup>1</sup>Suparman Marzuki, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm.1

tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>2</sup>

Dengan demikian seharusnya kelompok penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang *difabel* yang memiliki kebutuhan khusus saat ini masih sangat terbatas di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bantul khususnya. Aksesibilitas bagi *difable* dititik beratkan pada ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah.

Peraturan mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah di sahkan oleh Gubernur Yogyakarta yaitu dengan di terbitkannya Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Yogyakarta sendiri dalam menyikapi penyandang disabilitas kenyataannya masih kurang memperhatikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terutama aksesibilitas dalam bidang pendidikan.

Kurang memadainya ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang *difabel* dalam bidang pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul menyebabkan banyaknya sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar Negeri yang tidak bisa digunakan oleh anak-anak *difabel* yang memiliki kebutuhan khusus. Minimnya fasilitas pendidikan bagi anak-anak penyandang *difabel*

---

<sup>2</sup>Suwandi, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia* dalam Maulidi, *Hak Asasi Manusia :Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 39

merupakan faktor penghambat untuk dapat mengenyam pendidikan secara optimal.

Pada Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dan diperkuat oleh Pasal 13 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan dalam mengenyam pendidikan antara penyandang disabilitas dengan non disabilitas yang merupakan tujuan dari adanya pendidikan secara inklusif. Semuanya memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama. Dalam Pasal 1 Angka 1 Perda DIY Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang dimaksud dengan Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Dengan demikian pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pemenuhan fasilitas pada bangunan Sekolah Dasar

Negeri di Kabupaten Bantul sudah seharusnya menjadi tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Bagaimana anak-anak penyandang disabilitas di Sekolah Dasar Negeri dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak yang lainnya, jika fasilitas khusus yang mereka butuhkan tidak tersedia bagi mereka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selain itu dengan tersedianya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas diharapkan mampu sebagai langkah awal agar tidak adanya lagi kelompok disabilitas yang merasa dikucilkan karena keadaan mereka yang berbeda.

Dengan diterbitkannya Perda DIY pemerintah diharapkan mampu untuk lebih mementingkan hak-hak penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus dibandingkan dengan non disabilitas. Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Pada Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul sudah memberi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?
2. Apa saja faktor yang berperan dalam penyediaan fasilitas untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul sudah memberi pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas atau belum.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh lembaga pendidikan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Definisi Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.<sup>3</sup>

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>4</sup>

Dalam masyarakat, kedudukan anak pada hakikatnya memiliki makna dari sub-subsitem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan

---

<sup>3</sup> M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, P.T Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2012, hlm.63

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 63-64.

subsistem sosial ke masyarakatan yang universal; Pengertian anak dapat dibentuk dari beberapa aspek kehidupan yaitu:<sup>5</sup>

a. Pengertian Religius atau Agama

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan islam yang mempermudah untuk melakukan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhamad saw. Pengertian anak dalam islam adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negraa yang kelak akan memakmurkan dunia. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah pandangan kehidupan agma islam, terdiri dari :

- 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S. Al-Baqarah ayat 233)
- 2) Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah ayat 233)
- 3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Mujaadalah ayat 11 dan hadist nabi (*inma buistumliutamamima makarimal akhlak*, artinya tidaklah aku mengutus Muhamad saw untuk menyempurnakan akhlak manusia)
- 4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An- Nisa ayat 2,6, dan 10)
- 5) Hak untuk mendapatkan nafkah orang tuanya (Q.S. Qashash ayat 12)

b. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis

---

<sup>5</sup>Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.10-15

Kedudukan anak dalam aspek sosiologis menunjukkan anak sebagai makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara.

c. Pengertian Anak dalam Aspek Ekonomi

Kedudukan pengertian anak dalam bidang ekonomi adalah elemen yang mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak ke dalam suatu konsep normatif, agar status anak tidak menjadi korban (*victim*) dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan sampai perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Sehingga yang menjadi lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yaitu pemerintah dan atau masyarakat (kedua orang tua dan lingkungan sosial).

d. Pengertian Anak dalam Aspek Politik

Kelompok anak dijadikan sebagai subjek dalam diplomasi politik dari elit-elit politik baik partai maupun pemerintahan dari bangsa dan negara yang meletakkan anak sebagai tempat *issue bargaining* politik yang kondusif. Kebijakan politik muncul dengan menjolkan suara-suara yang menginspirasi status anak dan cita-cita untuk memperbaiki anak-anak Indonesia dari kepentingan politik partai dan pemerintahan.

Sedangkan pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro, S.H. dijabarkan sebagai berikut” ketentuan UUD 1945



ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa definisi anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sehingga setiap anak berhak atas perlindungan hukum yang diatur secara jelas dan tegas dalam bentuk-bentuk peraturan yang bersifat yuridis.

Ditinjau dari aspek yuridis, terdapat pluralisme mengenai pengertian mengenai anak. Hal ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri pengertian mengenai anak.

Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>7</sup> Hal ini lebih di konkritkan dalam definisi anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan

---

<sup>6</sup>Irma Setyowati soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Askara,1990,hlm.16

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia ( Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm 3-4.

Anak, dimana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>8</sup>

## 2. Hak-hak Anak

Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban Negara–Negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.<sup>9</sup>

Dengan adanya peratifikasian Konvensi Hak Anak Indonesia, anak-anak memiliki 4 macam hak yaitu:<sup>10</sup>

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*)
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*)
3. Hak atas perkembangan (*development rights*); dan
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan deklarasi tentang hak-hak anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Nomor 1

<sup>9</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Inonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 1997, hlm. 4

<sup>10</sup> Emaliana Krisna Wati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Cetakan Pertama, Bandung, 2005, hlm. 69

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2008. Hlm. 45-47

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecuaian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial, kaya msikin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan kepada pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan pengetahuannya, pendapat pribadinya dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orangtua mereka, anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan objek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan / atau mental (Pasal 21)
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang

secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal23)

- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

### 3. Kajian Umum Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas, juga dikenal sebagai penyandang *difable* yang berasal dari singkatan kata “*different ability*” atau orang berkebutuhan khusus.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa:

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”.

Anak luar biasa sebagai penyandang cacat (*difabel*) jelas bervariasi sekali jika dilihat dari macam atau jenis tingkat kecacatannya, baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu masing-masing anak juga mempunyai masalah yang berbeda-beda satu sama lain karena kecacatan dan tingkat keprahannya yang berlainan, dalam mendapatkan pelayanan pendidikan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Frieda Mangungsong, dkk, *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*, LPSP3 UI, Jakarta, 1998, hlm.11

Berdasarkan batasan para ahli, dibawah ini dikemukakan bahwa anak yang tergolong “Luar Biasa” adalah: Anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya.

Menurut Suran & Rizzo mereka berpendapat bahwa anak luar biasa adalah mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan/kebutuhan dan potensinya secara maksimal, meliputi mereka yang tuli, buta, mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan emosional. Juga anak-anak yang berbakat dengan inteligensi yang tinggi, dapat dikategorikan sebagai anak khusus/luar biasa, karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional.<sup>13</sup>

Menurut Gearheart mengatakan bahwa seorang anak dianggap berkenainan bila memerlukan persyaratan pendidikan yang berbeda dari rata-rata anak normal, dan untuk dapat belajar secara efektif memerlukan program, pelayanan, fasilitas dan materi khusus.<sup>14</sup>

Penyandang disabilitas atau *difabel* ada bermacam-macam yaitu:

- a. Penyandang Tuna Netra, memiliki ciri utama yaitu adanya gangguan penglihatan/penglihatan yang tidak normal. Bentuk-bentuk ketidak normalannya adalah: (1) penglihatan samar-samar untuk jarak dekat atau jauh. (2) medan penglihatan yang terbatas. (3) tidak mampu membedakan

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.3

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.3

warna (4) adaptasi terhadap terang dan gelap terhambat. (5) sangat sensitif/peka terhadap cahaya atau ruang terang atau photophobic.<sup>15</sup>

- b. Penyandang Tuna Rungu, menurut Moores didefinisikan dari ketunarunguan adalah kondisi dimana individu tidak mampu mendengar dan hal ini tampak dalam wicara atau bunyi-bunyian lain, baik dalam derajat frekuensi dan intensitas.<sup>16</sup>
- c. Penyandang Tuna Wicara, secara umum adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif, sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diucapkan berkurang. Manifestasi kelainan bicara dapat dalam bentuk-bentuk yang berbeda seperti terlambat belajar bicara, pemakaian bahasa dibawah usia, keganjilan dalam artikulasi, penggunaan bahasa yang aneh, gagap, intonasi suara atau kualitas suara yang lain dari biasanya, ketidakmampuan untuk menggunakan kata-kata yang tepat, ekspresi diri yang buruk, sedikit bicara atau secara keseluruhan kurang bicara.<sup>17</sup>
- d. Penyandang Tuna Grahita, dikemukakan oleh *American Association on Mental Retardation* (AAMR) adalah keterbelakangan mental menunjukkan adanya keterbatasan dalam fungsi, yang mencakup fungsi intelektual yang dibawah rata-rata, dimana berkaitan dengan keterbatasan pada dua atau lebih dari keterampilan adaptif seperti komunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan sosial, kesehatan dan keamanan, fungsi akademis.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.44

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.68

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.87

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm.102



- e. Penyandang Tuna Daksa atau yang dikenal dengan cacat fisik mempunyai pengertian yaitu anak-anak yang lahir dengan cacat fisik bawaan seperti anggota tubuh yang tidak lengkap, anak yang kehilangan anggota badan karena amputasi, anak dengan gangguan neuro muscler seperti cerebral palsy, anak dengan gangguan sensor motorik (alat pengindraan), dan anak-anak yang menderita penyakit kronis.<sup>19</sup>
- f. Penyandang Tuna Laras, menurut Kauffman dalam Cartwright memberi batasan mengenai anak tuna laras sebagai berikut; anak-anak yang mengalami gangguan perilaku memberikan respon-respon kronis yang jelas tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan dan/atau cara-cara yang secara personal kurang memuaskan; tetapi masih dapat dididik agar bertingkah laku yang dapat diterima oleh kelompok sosial dan bertingkah laku yang dapat memuaskan dirinya sendiri. Berarti anak yang masuk dalam gangguan kategori berat dan parah membutuhkan intervensi yang intensif dan berkelanjutan dan harus diajar di rumah atau kelas khusus, sekolah luar biasa, atau institusi berasrama khusus.<sup>20</sup>
- g. Penyandang Tuna Ganda, menurut Buku Pedoman Umum Pelayanan Anak Cacat Ganda dan Majemuk adalah anak yang menderita dua atau lebih kelainan dalam segi jasmani, keindraan, mental, sosial dan emosi, sehingga untuk mencapai perkembangan kemampuan yang optimal

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 145

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 171

diperlukan pelayanan secara khusus dalam pendidikan, mendidik dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### 4. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa hak-hak penyandang disabilitas antara lain:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan
- m. sosial;
- n. aksesibilitas;
- o. pelayanan Publik;

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.195

- p. perlindungan dari bencana;
- q. habilitasi dan rehabilitasi;
- r. konsesi;
- s. pendataan;
- t. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- u. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- v. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- w. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pemenuhan hak adalah langkah-langkah hukum dan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
2. Penyandang disabilitas adalah setiap anak-anak yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul, dalam penelitian ini menyangkut penyandang tunarungu, tunadaksa, dan tunanetra.
3. Lembaga pendidikan adalah Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Bantul.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sesuatu yang akan diteliti berupa data penelitian terkait hak-hak penyandang disabilitas dan pemenuhan fasilitas untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

### 2. Objek Penelitian

- 1) Tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul.
- 2) Tentang kendala-kendala penyediaan fasilitas untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul.

### 3. Subjek Penelitian

- 1) Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul (dilakukan dengan cara *Random Sampling*)
- 2) Guru pendamping anak penyandang disabilitas di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul
- 3) Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul
- 4) Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa (Kabid PLB) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara dan observasi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara secara bebas maupun terpimpin kepada:

- 1) Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul (dilakukan dengan cara *Random Sampling*)
- 2) Guru pendamping anak penyandang disabilitas di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bantul
- 3) Wahyuni, S.Pd. Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Dasar di Kabupaten Bantul
- 4) Didik Wardana, SE.M.Pd.MM. Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa (Kabid PLB) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama sekolah	Nama Kepala Sekolah	Nama Guru Pendamping
1	SDN 1 Jambidan	Esthi Supriyanti, S.Pd	Eri Suryaningsih,S.Pd.
2	SD 2 Petir Piyugan Bantul	Drs. Mohammad Awali	Eko Kusumwat,IR.,S.Pd.
3	SD 1 Kadipiro	Suranta, S.Pd	Suyanto,S.Pd.

4	SD Panjangrejo 2 Bantul	Paerah, S.Pd.	Muzalifah
5	SD kaligathuk piyungan	Parsiyah, S.Pd	Sartono
6	SD Bandut Sedayu	Sunaryanti, S.Pd.	Sri Dwi Liningsih,S.Pd
7	SD Dlingo 1 Bantul	Suprpto,S.Pd.	Istiantoro
8	SDN Tirtohargo 1 kretek	Sri Maryanto, S.Pd.	Subardi,S.Pd.
9	SDN Wijirejo 2 Gesikan	Sih Muryatun, S.Pd.	Suwarsih,S.Pd.
10	SDN Siluk Imogiri	Siti Maryah, S.Pd.	Yandi Yanti
11	SD Suruh Dlingo	Sutapa,S.Pd.	Tri Suparyatun,S.Pd
12	SDN Soka Seloharjo	Budi Santosa, S.Pd.	Siti Sugiarti
13	SDN Jolosutro	Sunarni, S.Pd.	Yusuf Priyo Cahyono
14	SDN 1 Panggang Bambanglipuro	Siti Sukimah, S.Pd.	Niken Kusmiati
15	SD Peni Palbapang Bantul	Dra.Hj. Sri Hartati	Giyanta

Data primer dengan cara observasi, dapat dilakukan dengan mengamati secara langsung dan cermat setiap Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Bantul dengan menggunakan *purposive sampling*.

## 6. Pendekatan yang Digunakan

Metode yang di gunakan adalah dengan menggunakan sudut pandang yuridis empiris yaitu dengan cara menganalisis dan mengkaji secara mendalam sebuah fakta yang terungkap dan menyesuaikan kepada peraturan daerah Yogyakarta.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang di peroleh peneliti kemudian di analisa lalu dijabarkan berdasarkan hasil analisa penelitian.

